



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke Instalasi Pengolah Limbah Terpadu perlu melakukan pelayanan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka mengendalikan dan menertibkan penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik bagi bangunan baru maupun lama, serta mengatur pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik, perlu mengatur pengelolaan layanan lumpur tinja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembuangan Air Limbah Domestik dan Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, industri, rumah sakit, asrama atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul dan/atau bekerja.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
3. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.
4. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
5. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.

7. Pengolahan setempat atau tangki septik adalah wadah kedap air untuk mengolah air limbah domestik, berbentuk persegi, persegi panjang atau bulat yang dilengkapi penutup, penyekat, lubang masuk dan lubang keluar serta ventilasi udara yang fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah domestik sehingga curahan keluar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
8. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari subsistem pengolahan air limbah domestik setempat dan IPALD yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
9. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.

13. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki-tangki septik yang dilakukan secara periodik sesuai penjadwalan yang ditentukan.
14. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki-tangki septik yang dilakukan sewaktu-waktu atas permintaan pelanggan.
15. Operator Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
16. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.
17. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengelolaan lumpur tinja;
- b. sarana pengelolaan lumpur tinja;
- c. tanggung jawab dinas; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III  
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui:

- a. unit pengolahan:
  1. SPALD-S skala individu, komunal dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
  2. SPALD-T skala permukiman; dan
  3. SPALD-T skala kawasan tertentu.
- b. pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. pengolahan lumpur tinja.

Bagian Kedua  
Unit Pengolahan

Pasal 4

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa konstruksi bangunan yang harus memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan/peletakan bangunan unit pengolahan harus memperhatikan kemudahan pengoperasian penyedotan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 5

Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dalam 2 (dua) layanan yaitu:

- a. LLTT; dan
- b. LLTTT.

Paragraf 1  
Penyelenggara Pengangkutan

Pasal 6

Penyelenggara pengangkutan lumpur tinja dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Swasta/Badan Usaha.

Paragraf 2

LLTT

Pasal 7

- (1) LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan pada sistem informasi manajemen LLTT.
- (2) Sistem informasi manajemen LLTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. basis data pelanggan;
  - b. jadwal penyedotan;
  - c. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - d. transaksi pelayanan lumpur tinja.

Paragraf 3

LLTTT

Pasal 8

LLTTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum terdaftar sebagai pelanggan LLTT atau permintaan pelanggan LLTT di luar jadwal yang sudah ditentukan.

Paragraf 4  
Basis Data Pelanggan

Pasal 9

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibangun dari kegiatan:
  - a. analisa data sensus bangunan unit pengolahan setempat; dan
  - b. registrasi mandiri pelanggan melalui aplikasi atau telepon.
- (2) Sensus bangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengumpulkan data bangunan penampung lumpur tinja.
- (3) Pengumpulan data bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mewawancarai responden pemilik bangunan dan memeriksa kondisi bangunan.
- (4) Pengumpulan data bangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa data:
  - a. identitas responden meliputi:
    1. nama;
    2. alamat;
    3. jumlah penghuni; dan
    4. minat berlangganan.
  - b. data bangunan meliputi:
    1. jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, dan komersial);
    2. aksesibilitas bangunan; dan
    3. keberadaan air bersih.
  - c. data bangunan penampungan meliputi:
    1. sumber limbah;
    2. lokasi;
    3. material dinding;
    4. bentuk;
    5. konstruksi;



6. volume;
7. kelengkapan (lubang sedot, tutup dan ventilasi);
8. penyedotan terakhir (bila ada); dan
9. aksesibilitas.

#### Pasal 10

- (1) Analisa data sensus bangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan pengolahan data sensus dengan kriteria pendukung basis data pelanggan.
- (2) Kriteria pendukung basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. unit pengolahan setempat atau tangki septik dapat diakses kendaraan sedot;
  - b. unit pengolahan setempat atau tangki septik mempunyai lubang sedot; dan
  - c. berminat menjadi pelanggan LLTT.
- (3) Analisa data sensus menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan basis data pelanggan yang paling kurang memuat data sebagai berikut:
  - a. nomor pelanggan;
  - b. kategori pelanggan;
  - c. nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - d. alamat lengkap;
  - e. jumlah anggota keluarga/penghuni;
  - f. lokasi bangunan penampung;
  - g. bentuk bangunan penampung;
  - h. konstruksi bangunan penampung;
  - i. volume bangunan penampung;
  - j. tanggal penyedotan terakhir; dan
  - k. jadwal penyedotan berikutnya.

Paragraf 5  
Jadwal Penyedotan

Pasal 11

Jadwal penyedotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. periode 3 (tiga) tahunan; dan
- b. periode berdasarkan kesepakatan/kontrak.

Paragraf 6  
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 12

Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pemindahan lumpur tinja; dan
- c. pembuangan lumpur tinja.

Pasal 13

Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur;
- b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L); dan
- c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh Operator.

Pasal 14

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau swasta/Badan Usaha dengan menggunakan sarana pengangkutan harus memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.

- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
  - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;
  - c. dilengkapi dengan pompa vakum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
  - d. memiliki kelengkapan penunjang operasional; dan
  - e. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan administrasi sarana pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mendapatkan surat izin laik jalan kendaraan dari instansi teknis yang berwenang; dan
  - b. terdaftar resmi sebagai kendaraan yang melayani sedot tinja dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus paling sedikit 2 (dua) orang.

#### Pasal 15

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c wajib dilakukan di IPLT.
- (2) Pembuangan lumpur tinja yang dilakukan oleh Swasta/Badan Usaha wajib bekerja sama dengan Unit Organisasi Pelaksana Daerah yang membidangi urusan limbah domestik.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur;

- b. dilaksanakan dengan memperhatikan K3L;
- c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh Operator; dan
- d. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

#### Paragraf 7

#### Transaksi Pelayanan Lumpur Tinja

#### Pasal 16

Transaksi pelayanan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mengacu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Pengolahan Lumpur Tinja

#### Pasal 17

Penyelenggaraan pengolahan lumpur tinja dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; atau
- b. Swasta/Badan Usaha.

#### Pasal 18

- (1) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c wajib dilaksanakan di IPLT.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur;
- b. dilaksanakan dengan memperhatikan K3L; dan
- c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh Operator.

## BAB IV

### SARANA PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

#### Pasal 19

- (1) Sarana pengelolaan lumpur tinja merupakan komponen pendukung yang harus ada dalam proses pengelolaan lumpur tinja sehingga proses pengolahan dapat berjalan sesuai standar teknisnya.
- (2) Pemantauan dan pemeliharaan terhadap sarana pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik SPALD-S maupun SPALD-T dilakukan oleh Operator.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau ketidakberfungsian sarana pengelolaan lumpur tinja, Operator memberikan rekomendasi teknis terkait perbaikan.

## BAB V

### TANGGUNG JAWAB DINAS

#### Pasal 20

Dinas bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan kebijakan pengelolaan lumpur tinja;
- b. pengawasan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja;
- c. pengawasan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh swasta/badan usaha; dan
- d. penerbitan rekomendasi teknis untuk izin usaha di bidang layanan lumpur tinja.

## Pasal 21

Unit Organisasi Pelaksana Daerah yang membidangi urusan limbah domestik sebagai Operator, bertanggung jawab menjalankan tugas:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pendataan sub sistem pengolahan setempat dan IPALD yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan LLTT dan LLTTT;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur mulai dari:
  1. Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Kepegawaian;
  2. Standar Operasional Prosedur Penyedotan;
  3. Standar Operasional Prosedur Pengangkutan;
  4. Standar Operasional Prosedur Pembuangan;
  5. Standar Operasional Prosedur Sensus Data Pelanggan; dan
  6. Standar Operasional Prosedur Laporan Hasil Pengawasan.
- d. merencanakan dan menerapkan sistem informasi pengelolaan lumpur tinja;
- e. melakukan sosialisasi, promosi, edukasi layanan lumpur tinja; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja kepada Dinas.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 22

- (1) Dinas melalui unit organisasi yang membidangi urusan limbah domestik melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lumpur tinja.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. masyarakat; dan
  - b. badan usaha/swasta.

### Pasal 23

- (1) Pengawasan pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan informasi pengelolaan lumpur tinja di masyarakat, badan usaha/swasta, dan badan usaha pengelola lumpur tinja.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi untuk mengukur kondisi pengelolaan lumpur tinja, meliputi:
- a. aspek teknis antara lain:
    1. kondisi fisik armada pengangkutan lumpur tinja;
    2. kondisi fisik IPLT; dan
    3. kinerja pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
  - b. aspek non teknis antara lain:
    1. aspek Sumber Daya Manusia (SDM);
    2. sistem dan prosedur;
    3. keuangan;
    4. peran masyarakat; dan
    5. peraturan perundang-undangan;
  - c. aspek lingkungan antara lain:
    1. pemantauan kualitas hasil pengolahan lumpur tinja;

2. pemantauan kualitas air tanah dan air pada badan air permukaan, bekerja sama dengan instansi yang berwenang; dan
  3. pemantauan kualitas hasil pengolahan lumpur tinja.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Dinas.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Setiap badan usaha/swasta yang bergerak di bidang penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 12 Agustus 2020  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003



Diundangkan di Wates  
pada tanggal 12 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2020 NOMOR 50